



APHK

ASOSIASI PENGAJAR
HUKUM KEPERDATAAN

PROCEEDING

KONFERENSI NASIONAL HUKUM PERDATA

— III —

*Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan
dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*

28. IMPLEMENTASI PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG
(*R. Karikasari*) -- 272
29. TRUST SEBAGAI JIWA ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PKB
(*Asri Wijayanti*) -- 285
30. IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL DALAM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA DAN PRINSIP HUKUN UNIDROIT
(*Deviana Yuanitasari*) -- 296
31. PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN KETIDAKSEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN
(*Akhmad Budi Cahyono*) -- 305
32. CACAT KEHENDAK SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM PERDATA
(*Uswatun Hasanah*) -- 316
33. PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA YANG TERIKAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU KETIKA TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(*Saprudin*) -- 325
34. ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERKEMBANGAN KONTRAK KERJASAMA MIGAS
(*Rosalinda Elsin Latumahina*) -- 333
35. KEBATALAN PERJANJIAN KERJA YANG BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAAN
(*Aries Harianto*) -- 344
36. KAJIAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG
(*Sonny Dewi Judiasih*) -- 359
37. IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENGATURAN KONTRAK BAKU PERSPEKTIF KEGIATAN BISNIS
(*Ketut Westra*) -- 367
38. PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 1 (KAJIAN NORMATIF)
(*Dharu Triasih, Rini Heryanti*) -- 376
39. IMPLEMENTASI ASAS KEPATUTAN (*EQUITY*) SEBAGAI LANDASAN PERJANJIAN TRUST PERBANKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KONTRAK NASIONAL
(*Tri Handayani, Lastuti Abubakar*) -- 384
40. KEADILAN KONTRAKTUAL vs *PACTA SUN SERVANDA*: 'ADAPTATION OF CONTRACT' SEBAGAI MEKANISME HUKUM UNTUK MENCAPAI KEADILAN KONTRAKTUAL (*CONTRACTUAL JUSTICE*)
(*Fifi Junita*) -- 395
41. KAJIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN VALET PARKING DI INDONESIA
(*Wurianalya Maria Noventy*) -- 405
42. KRITERIA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH
(*Trisadini Prasastinah Usanti*) -- 417

Kajian Hukum atas Perjanjian *Valet Parking* di Indonesia

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 40141

E-mail: wurianalya_maria@yahoo.com

Keterbatasan lahan parkir saat ini menjadi masalah di beberapa tempat, seperti mal, restoran, bahkan universitas. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan adanya fasilitas valet parking. Valet parking ini memberikan kemudahan yaitu pengemudi tidak perlu repot-repot mencari tempat parkir karena ada petugas valet yang akan memarkirkan kendaraannya. Apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian, valet parking ini merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak dapat kita temukan pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penulisan ini, perjanjian valet parking ini akan ditinjau berdasarkan hukum perjanjian. Bagaimana keabsahan, risiko-risiko dalam pelaksanaannya, serta bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa? Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa saat ini perjanjian valet parking makin marak di masyarakat, sehingga memungkinkan terjadi banyak permasalahan di kemudian hari terkait perjanjian ini. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi ada dalam Putusan Nomor 194/Pdt/2014/Pt.Bandung perihal pertanggungjawaban pihak yang dianggap lalai dalam suatu kasus yang di dalamnya terdapat perbuatan hukum valet parking. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perjanjian ini, terkait konstruksi hukum, dan penyelesaian sengketanya.

Kata kunci

Valet Parking, Hukum Perjanjian, Penyelesaian Sengketa

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keterbatasan lahan parkir saat ini terjadi baik di hotel, pusat perbelanjaan, restoran, bahkan universitas. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan adanya fasilitas *valet parking* di tempat-tempat yang memiliki keterbatasan lahan parkir. *Valet parking* atau parkir valet adalah “kegiatan untuk memarkirkan kendaraan oleh petugas valet, sehingga tidak perlu lagi untuk pemilik kendaraan mencari tempat parkir yang luang tetapi sudah dilakukan oleh petugas valet parkir...”.¹

Dalam *valet parking*, pengemudi kendaraan tidak perlu turun dari kendaraan. Mereka cukup menyerahkan kunci pada petugas valet parkir, kemudian mobil akan diparkirkan. Setelah melakukan kegiatan di gedung, pengemudi kendaraan dapat menyerahkan tiket pada petugas valet parkir untuk mengambilkan kendaraannya kembali.²

Menggunakan fasilitas *valet parking* adalah pilihan dari pengemudi mobil. Ketika mereka memutuskan untuk menggunakan fasilitas tersebut, mereka akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian *valet parking*, di mana perjanjian ini merupakan suatu perjanjian tidak bernama karena tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai suatu perjanjian tidak bernama, tentu menjadi penting untuk mengkaji perjanjian ini berdasarkan Hukum Perjanjian Indonesia, misalnya perihal keabsahan perjanjian.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir_valet#Perusahaan_penyelenggara_valet, diakses tanggal 27 September 2016

² *Ibid.*

Valet parking, di satu sisi menawarkan kemudahan, namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya terdapat risiko-risiko. Contohnya, petugas *valet parking* yang melarikan kendaraan yang seharusnya diparkirkannya. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya sengketa yang berujung pada Putusan No.252/Pdt/G/2013/PN.BDG dan Putusan No.194/Pdt/2014/PT.BDG, di mana hakim pada 2 tingkat yang berbeda memiliki putusan yang berbeda pula. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai penyelesaian sengketa perihal perjanjian *valet parking*, sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan, yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata.³ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.⁴ Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang, putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku karangan para ahli Hukum Perdata di Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgelijk Wetboek*. Yang terakhir adalah bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan informasi dari *website* yang memberikan penjelasan mengenai suatu istilah.

Dalam penelitian normatif ini, penulis akan melakukan penelitian atas situasi yang ada saat ini dikaitkan dengan asas-asas hukum, dalam hal ini adalah hukum perjanjian. Cara melakukan penelitian ini adalah dengan mengaitkan antara kaidah hukum dan asas-asas hukum terkait perjanjian *valet parking*. Misalnya, perjanjian tersebut dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, syarat sahnya perjanjian, asas risiko, dan penyelesaian sengketa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian *Valet Parking* sebagai Perjanjian Tidak Bernama

Berdasarkan namanya, perjanjian dibedakan menjadi perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama (*benoemd*) atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang telah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Pengaturan ini didasarkan pada perjanjian yang paling banyak ada dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian khusus diatur dalam Bab V-Bab VIII KUHPperdata.⁵ Sedangkan perjanjian tidak bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak terdapat pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun terjadi di dalam masyarakat. Latar belakang munculnya perjanjian ini dalam praktik adalah asas kebebasan berkontrak atau *partij otonomi*.⁶

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15

⁴ *Ibid.*, hlm 14.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *et.al.*, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

⁶ *Ibid.*

Asas kebebasan berkontrak merupakan akibat sistem yang diterapkan dalam hukum perjanjian atau hukum kontrak yaitu “sistem terbuka” (*open system*). Oleh karena itu, siapapun bebas untuk membuat perjanjian sepanjang sesuai dengan koridor-koridor hukum yaitu:⁷

- a. “memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
- b. tidak dilarang oleh Undang-Undang.
- c. tidak melanggar kebiasaan yang berlaku.
- d. dilaksanakan sesuai dengan unsur iktikad baik.”

Asas kebebasan berkontrak ini dapat kita temukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Disebut sebagai “kebebasan berkontrak” karena ada kata-kata “semua perjanjian” sehingga dapat disimpulkan bahwa semua perjanjian baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang belum diatur.⁸Kebebasan membuat perjanjian ini dibatasi oleh 3 hal, yakni tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁹

Perjanjian *Valet Parking* merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun apabila dianalisis, di dalam perjanjian *valet parking* tersebut terdapat pula unsur-unsur perjanjian bernama, yakni:

1. Perjanjian Penitipan Barang

Pasal 1696 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai penitipan barang sebagai berikut:

“Penitipan barang yang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan tersebut ini hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak.”

Dalam *valet parking*, yang menjadi objek adalah mobil yang sebenarnya dititipkan pada penyedia fasilitas *valet parking* di lahan parkir yang telah tersedia, di mana biasanya penitipan tersebut tidak cuma-cuma karena ada tarif parkir.

2. Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan sewa menyewa sebagai “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.” Kemudian diatur pula bahwa semua jenis barang baik yang tak bergerak maupun bergerak, dapat disewakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa objek sewa menyewa adalah benda dan sewa.¹⁰

Dalam perjanjian *valet parking*, yang menjadi objek sewanya adalah lahan parkir, sementara harga sewa adalah tarif parkir.

⁷ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 181.

⁸ Djaja S.Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 74.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 295.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.346.

Selain 2 perjanjian di atas, di dalam perjanjian tersebut ada pula perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu yakni memarkirkan kendaraan oleh petugas *valet parking*, Perjanjian ini tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja karena berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, definisi perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian *valet parking* sebenarnya mengandung unsur-unsur perjanjian bernama. Perjanjian semacam itu dapat digolongkan sebagai perjanjian campuran (*contractus sui generis*). Contoh lain dari perjanjian campuran ini adalah perjanjian dalam dunia perhotelan di mana pemilik hotel selain menyewakan kamar (di dalamnya ada unsur perjanjian sewa menyewa), juga menawarkan makanan, serta memberikan pelayanan.¹¹

2. Keabsahan Perjanjian *Valet Parking*

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 4 syarat sahnya perjanjian. Di bawah ini akan dibahas satu persatu perihal syarat tersebut dikaitkan dengan perjanjian *valet parking*:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat harus tercipta di antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Mereka harus setuju tentang hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu merupakan kehendak pihak yang lain juga.¹² Kemudian, berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kata sepakat harus tidak mengandung paksaan, penipuan, kekhilafan, artinya diberikan secara bebas.¹³

Dalam perjanjian *valet parking*, persetujuan diberikan dalam bentuk lisan saat pengemudi menyatakan keinginannya untuk menggunakan fasilitas *valet parking*, kemudian menyerahkan kunci mobil pada petugas *valet* atau bahkan dengan hanya dengan menyerahkan kunci mobil kepada petugas *valet* sudah menunjukkan penerimaan dari pengemudi atas adanya penawaran fasilitas *valet parking*. Menurut yurisprudensi yang merupakan hasil keputusan *Hoge Raad* 6 Mei 1926, persetujuan kehendak yang diberikan dalam suatu perjanjian dapat diperoleh dari perilaku yang berkaitan dengan “kebutuhan lalu lintas masyarakat dan kepercayaan, baik secara lisan maupun secara tertulis”. Contohnya, ketika seseorang naik bus kota, dengan naik bus kota tersebut, ia menyatakan persetujuannya untuk membayar ongkos, setelah itu kondektur pun menerima ongkos tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kondektur bus pun telah setuju untuk mengangkut penumpang bus, walaupun tidak secara tegas dinyatakan.¹⁴ Sama halnya dengan perjanjian *valet parking*, perjanjian yang terbentuk bukanlah perjanjian yang kesepakatannya diberikan secara tertulis,

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *et.al.*, *op.cit.*, hlm.69.

¹² Djaja S.Meliala., *op.cit.*, hlm. 69.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 300.

namun diberikan karena adanya kepercayaan bahwa masing-masing setuju dengan hal-hal pokok serta syarat dan ketentuan dalam perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Orang-orang yang tidak cakap diatur di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1. “Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang berada di bawah pengampuan; dan
3. Perempuan bersuami.”

Setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 serta diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perempuan bersuami sudah cakap membuat perikatan.¹⁵

Para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian *valet parking* haruslah orang-orang yang cakap dalam membuat perjanjian. Akibat apabila yang membuat perjanjian adalah orang yang tidak cakap adalah perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar/voidable*) karena tidak terpenuhinya syarat subjektif perjanjian.¹⁶

c. Suatu hal tertentu;

Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Kemudian di dalam Pasal 1333 dan 1334, diatur pula bahwa objek perjanjian harus merupakan suatu barang yang dapat ditentukan jenisnya, namun tidak menutup kemungkinan barang-barang yang akan di kemudian hari pun tetap dapat menjadi objek perjanjian.

Hal-hal yang diperjanjikan di dalam perjanjian dalam perjanjian *valet parking* adalah mobil yang dititipkan pada pengelola lahan parkir, lahan parkir yang disewa oleh pengemudi mobil, dan jasa yang disediakan oleh petugas valet parkir. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian *valet parking* adalah hal-hal yang dapat ditentukan jenisnya, selain itu hal-hal tersebut tidak dilarang untuk diperdagangkan oleh undang-undang. Akan tetapi, perlu dikaji lebih lanjut mengenai isi perjanjian *valet parking* itu sendiri sebagaimana akan dibahas dalam poin berikutnya.

d. Suatu sebab yang halal

Ini adalah syarat terakhir, di mana maksud dari “sebab yang halal” di sini adalah isi dari perjanjian itu, bukan alasan terbentuknya perjanjian tersebut.¹⁷ Isi perjanjian di sini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Djaja S.Meliala, *op.cit.*, hlm.71.

¹⁷ *Ibid.*

dan ketertiban umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai Perpajakan diatur di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, serta Keputusan Menteri Nomor: KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.

Pasal 43 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 mengatur:

- (1) "Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perpajakan; atau
 - b. penunjang usaha pokok."

Selanjutnya Pasal 49 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 mengatur lebih lanjut bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir tersebut harus dengan izin yang diberikan oleh menteri, dalam hal ini adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengenai hak dan kewajiban penyelenggara fasilitas parkir dapat kita temukan pula dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah tersebut:

- (1) "Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas, dan kelestarian lingkungan."

Adapun syarat-syarat pembangunan fasilitas parkir untuk umum tercantum dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Nomor: KM 66 Tahun 1993,

"Pembangunan fasilitas parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan:

- a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
- e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
- f. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya..."

Dari peraturan-peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan khusus mengenai *valet parking*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perjanjian *valet parking* merupakan perjanjian yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan pula dengan kesusilaan dan ketertiban umum, asalkan dilakukan dalam koridor hukum Indonesia.

Apabila dicermati, di dalam pelaksanaannya, *valet parking* ini layaknya *secure parking* biasanya memuat suatu klausula baku di dalam perjanjiannya. Klausula baku di dalam buku "David Tobing Belajar Membela Konsumen" didefinisikan

sebagai berikut: “Ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha. Ketentuan itu dituangkan dalam suatu dokumen maupun perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”¹⁸Salah satu isi klausula baku yang bercacat hukum dalam perjanjian perpajakan adalah “Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola parkir (parkir).”¹⁹

Isi klausula baku di atas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang adanya pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Selanjutnya ayat (3) pasal yang sama menentukan bahwa klausula yang mengalihkan tanggung jawab tersebut dinyatakan batal demi hukum.²⁰

3. Risiko dalam Perjanjian *Valet Parking*

Ketika membahas mengenai risiko dalam hukum perikatan, artinya kita berbicara mengenai siapa yang akan menanggung kerugian apabila terjadi wanprestasi saat *force majeure*/keadaan memaksa.²¹ Jadi kita tidak berbicara mengenai risiko dalam arti yang digunakan dalam percakapan sehari-hari.²² Ajaran tentang risiko atau *resicoleer* dalam teori hukum adalah suatu ajaran tentang kewajiban seseorang untuk memikul kerugian apabila terjadi sesuatu pada suatu benda yang menjadi objek perjanjian, di mana kejadian itu di luar kesalahan pihak-pihak dalam perjanjian.²³ Jadi, keadaan memaksa di sini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar dugaan para pihak dan di luar kesalahan para pihak.²⁴ Menurut Munir Fuady, syarat dan akibat yang harus dipenuhi agar suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa adalah:²⁵

- a. Peristiwa tersebut haruslah tidak terduga pada saat pembuatan perjanjian;
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pada debitor;
- c. Peristiwa tersebut ada di luar kesalahan debitor;
- d. Penyebab peristiwa tersebut adalah di luar kesalahan debitor;
- e. Debitor tidak memiliki iktikad buruk;
- f. Jika terjadi *force majeure*, maka perjanjian menjadi batal atau gugur, sehingga keadaan dikembalikan seperti semula;
- g. Jika terjadi *force majeure*, maka tidak ada tuntutan ganti rugi;
- h. Risiko seharusnya beralih pada kreditor dengan didahului oleh penyerahan barang.

¹⁸ Rita Triana Budiarti, 2014, *David Tobing Belajar Membela Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 33.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 42

²⁰ Iman Hadi, *Motor Hilang di Parkiran, Siapa yang Bertanggung Jawab*,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbeeeca649dc/motor-hilang-di-tempat-parkir>, diakses tanggal 2 Oktober 2016

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *et.al.*, *op.cit.*, hlm..30

²² *Ibid.*, hlm.29.

²³ Salim HS., 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *et.al.*, *loc.cit.*

²⁵ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 215-216.

Di dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyelesaian mengenai masalah ganti rugi dalam keadaan *force majeure* diatur secara menyebar (sporadis).²⁶

Mengenai risiko dalam perjanjian timbal balik, diterapkan asas kepatutan, di mana yang merupakan adil dan pantas apabila terjadi keadaan memaksa, maka pihak yang lain dibebaskan dari kewajibannya untuk menyerahkan barang.²⁷ Asas kepatutan ini dapat disimpulkan dari Pasal 1545 dan Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁸

Pasal 1545 mengatur bahwa apabila sesuatu barang yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian tukar menukar, musnah di luar kesalahan pemilik, maka perjanjian tersebut dianggap gugur, namun pihak lain tetap dapat menuntut barang yang telah diberikannya. Kemudian, Pasal 1553 menjelaskan bahwa selama jangka waktu sewa, apabila barang yang diperjanjikan musnah, maka perjanjian sewa menyewa tersebut menjadi gugur. Terakhir mengenai risiko ini adalah risiko dalam perjanjian penitipan yang dapat kita simpulkan setelah membaca pasal 1708 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tidak sekali-kali si penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tak dapat disingkirkan, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan.”

Dalam perjanjian *valet parking*, apabila terjadi *force majeure*, maka berdasarkan asas kepatutan, perjanjian menjadi gugur. Misalnya apabila terjadi gempa bumi yang menyebabkan lahan parkir menjadi hancur dan mobil mengalami kerusakan, maka masing-masing pihak tidak patut menuntut ganti rugi satu sama lain. Gempa bumi merupakan salah satu contoh keadaan yang terjadi di luar kehendak dan dugaan para pihak. Permasalahannya adalah bagaimana apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada benda yang dititipkan? Apakah hal tersebut merupakan keadaan memaksa? Siapa yang harus bertanggung jawab apabila kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab pada poin berikutnya tentang penyelesaian sengketa dalam perjanjian *valet parking*.

4. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian *Valet Parking*

Penyelesaian Sengketa dalam perjanjian *valet parking* dapat diselesaikan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Perlindungan Konsumen”). Bunyi Pasal 45 secara lengkap adalah sebagai berikut:

- (1) “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

Salah satu penyebab terjadinya sengketa dalam suatu perjanjian *valet parking* adalah apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada benda yang menjadi objek perjanjian. Salah satu contoh kasus kehilangan benda yang akhirnya diselesaikan di pengadilan adalah kasus dalam Putusan No.252/Pdt/G/2013/PN.BDG antara Selamat selaku penggugat dan d”Batoe Boutique Hotel selaku tergugat. Sengketa ini kemudian berlanjut ke tingkat Pengadilan Tinggi dengan hasil Putusan No.194/Pdt/2014/PT.Bdg.

Dalam kasus di atas, Selamat selaku penggugat merasa haknya tercederai karena mobil yang disewanya hilang setelah menggunakan fasilitas *valet parking* yang ditawarkan oleh seorang *security* hotel bernama Ahmad Permana. Fakta hukum menunjukkan bahwa *security* hotel ini merupakan tenaga *outsourcing* yang dipekerjakan oleh perusahaan *outsourcing* yang telah terikat dalam suatu perjanjian *outsourcing* dengan d”Batoe Boutique Hotel. Selamat pun akhirnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri mengabulkan adanya ganti kerugian untuk pihak penggugat. Adapun salah satu *ratio decidendi* yang menjadi titik berat putusan tersebut adalah:²⁹

“...Menimbang, bahwa perbuatan Ahmad Permana yang mengerjakan valet dan jasa parker [Sic!] di d”Boutique Hotel yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat telah kehilangan mobil yang diredalnya dan barang-barang milik Penggugat yang ada dalam mobil tersebut, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat baik selaku pemilik maupun pengelola Hotel karena tidak bertindak untuk melarang dan menghentikannya...”

Kemudian, di tingkat Pengadilan Tinggi, keputusan menjadi terbalik. Pengadilan Tinggi memenangkan pemebanding dalam hal ini adalah tergugat di Pengadilan Negeri yaitu d”Batoe Boutique Hotel. Adapun salah satu dasar pertimbangannya adalah:³⁰

“...Menimbang, bahwa oleh karena Ahmad Permana bukan karyawan dari Pemebanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terbukti adanya hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemebanding semula Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdara, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard);...”

Dari 2 putusan di atas dapat kita simpulkan bahwa belum ada persepsi hakim tentang penyelesaian sengketa terkait kehilangan kendaraan akibat *valet parking*. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai penyelesaian sengketa terkait hal tersebut. Menurut penulis, wanprestasi seharusnya dapat digunakan sebagai dasar gugatan karena *valet parking* merupakan suatu hal yang diperjanjikan, walaupun dalam proses pemberian kesepakatan dalam perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan atau secara diam-diam di mana hal ini dapat menimbulkan kesulitan pada saat pembuktian.

Dalam Perjanjian *valet parking*, ada unsur perjanjian bernama yakni perjanjian penitipan dan perjanjian sewa menyewa. Salah satu pendapat hakim dalam Putusan Mahkamah

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri No.252/Pdt/G/2013/PN.BDG antara perihal Perbuatan Melawan Hukum antara Selamat selaku penggugat melawan d”Batoe Boutique Hotel selaku tergugat, tanggal 10 Desember 2013

³⁰ Putusan Pengadilan Tinggi No.194/Pdt/2014/PT.Bdg. antara d”Batoe Boutique perihal Perbuatan Melawan Hukum antara Hotel d”Batoe Boutique selaku pemebanding melawan Selamat selaku terbanding, 19 Mei 2014

Agung No.3146/Pdt/1985 adalah bahwa perpajakan merupakan perjanjian penitipan barang.³¹ Pasal 1706 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa kewajiban penerima titipan adalah merawat barang yang dipercayakan padanya dengan minat yang sama sebagaimana ia merawat barangnya sendiri. Berikutnya, apabila kita merujuk pada pasal 1709:

“Orang2 yang menyelenggarakan rumah penginapan dan penguasa-penguasa losmen adalah, sebagai orang-orang yang menerima titipan barang, bertanggung jawab untuk barang-barang yang dibawa oleh para tamu yang menginap pada mereka. Penitipan garang [**sic!**] yang semacam itu dianggap sebagai suatu penitipan barang karena terpaksa.”

Bahkan dalam pasal 1710 dinyatakan:

“Mereka adalah bertanggung jawab tentang pencurian atau kerusakan pada barang-barang kepunyaan para penginap, baik pencurian itu dilakukan atau kerusakan itu diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau lain-lain budak dari rumah penginapan, maupun oleh setiap orang lain.”

Selain merujuk pada pasal-pasal tentang pertanggungjawaban dalam perjanjian penitipan, pasal 1239 dapat digunakan sebagai dasar hukum karena salah satu yang diperjanjikan dalam perjanjian *valet parking* adalah kewajiban untuk “berbuat suatu” yakni memarkirkan kendaraan. Pasal 1239 berbunyi: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Kelemahan penggunaan dasar gugatan wanprestasi adalah tidak dapat dimintakannya ganti rugi atas kerugian immaterial atau kerugian yang tidak berwujud. Unsur ganti rugi dalam wanprestasi haruslah merupakan “akibat langsung” dari wanprestasi (Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdota).³² Oleh karena itu dalam praktik, banyak praktisi yang menggunakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar gugatan guna memperoleh ganti kerugian akibat kerugian baik material maupun immaterial. Contohnya adalah dalam sengketa antara Selamat dan d’Batoe Boutique Hotel. Dalam sengketa tersebut, salah satu jenis kerugian yang dimintakan oleh penasehat hukum penggugat adalah kerugian immaterial. Adapun dasar permintaan ganti rugi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang No,8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Bab II Hak dan Kewajiban di Bagian Pertama, Pasal 4 ayat (a) tentang Hak Konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi Barang dan/atau jasa. Kemudian, dijelaskan dalam gugatan bahwa Pasal 7 ayat (f) Undang-Undang tersebut mengatur perihal kewajiban Pelaku Usaha yaitu “memberi Kompensasi, Ganti rugi, dan Pemanfaatan dan barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan”.

Selain itu yang menjadi kelemahan gugatan wanprestasi dalam penyelesaian sengketa terkait perjanjian *valet parking* adalah karena yang melakukan tindakan yang beritikad buruk bukanlah merupakan karyawan dari perusahaan pemilik lahan parkir, namun merupakan karyawan dari perusahaan *outsourcing*, padahal di dalam perjanjian dikenal adanya asas kepribadian yaitu asas bahwa perjanjian hanya mengikat bagi pihak yang membuat perjanjian oleh karena itu hanya dapat diberlakukan bagi para pihak yang

³¹ Ilman Hadi, *loc.cit.*

³² Djaja S.Meliiala., *op.cit.*, hlm. 77.

membuat perjanjian, kecuali dalam *derdenbeding*.³³ Akibat dari hal ini adalah perusahaan pemilik atau pengelola lahan parkir dapat berdalih bahwa karyawan yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan bukanlah merupakan karyawannya sehingga Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *Vicarious Liability*³⁴ tidaklah dapat diterapkan padanya. Isi dari Pasal 1367 adalah sebagai berikut:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Di sinilah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana penulis telah jelaskan di atas dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan tersebut didefinisikan sebagai “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.” Perbuatan perusahaan pemilik atau pengelola lahan parkir dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum:³⁵

1. “Ada perbuatan melawan hukum.
2. Ada kesalahan.
3. Ada kerugian.
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.”

Dalam perkembangannya, sejak tahun 1919 di Negeri Belanda, telah ada perluasan pengertian perbuatan melawan hukum yang menjadi unsur pertama di atas, yakni perbuatan yang mencakup salah satu perbuatan di bawah ini:³⁶

1. “Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian [**Sic!**] atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.”

Konsumen pengguna jasa *valet parking*, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Apabila terjadi kerusakan dan kehilangan selama penyediaan fasilitas *valet parking*, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen tidak memperoleh hak atas kenyamanan dan keamanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tersebut diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kewajiban

³³ *Ibid.*, hlm.72.

³⁴ *Ibid.* hlm. 90.

³⁵ *Ibid.* hlm. 87.

³⁶ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm.250.

pemilik atau pengelola lahan parkir pun diatur dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dalam Pasal 50 ayat (4) yang menyatakan bahwa penyelenggara parkir wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas, dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang konsumen, maka ada hak konsumen yang terlanggar di mana hal tersebut menimbulkan pertanggungjawaban kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengganti kerugian pada konsumen. Oleh karena itu unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi.

Sengketa dalam suatu perjanjian *valet parking* tidaklah selalu harus diselesaikan melalui pengadilan. Ada mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindak tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Tugas untuk menangani dan melaksanakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diemban oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk oleh pemerintah di Daerah Tingkat II. Penyelesaian sengketa oleh BPSK tersebut dapat dilakukan dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Berbicara mengenai permasalahan dalam *valet parking*, salah satu yang dapat menjadi perdebatan adalah perihal penggunaan perusahaan *outsourcing* dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Keterlibatan pihak ketiga yang menyediakan pekerja ini, menimbulkan pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pekerjanya, apakah perusahaan *outsourcing* atau pengelola lahan parkir? Oleh karena itu, sebaiknya tugas untuk memarkirkan kendaraan dalam perjanjian *valet parking* tersebut dilakukan oleh seseorang yang memang memiliki hubungan hukum perburuhan secara langsung dengan pengelola lahan parkir sehingga pertanggungjawaban akan menjadi jelas karena prinsip *vicarious liability* dapat diterapkan. Selain itu, kontrol yang meliputi rekrutmen maupun pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak pengelola parkir, akibatnya adalah petugas valet parkir dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan.

D. KESIMPULAN

Perjanjian *valet parking* merupakan perjanjian yang timbul karena adanya perkembangan masyarakat, di mana hukum perjanjian menganut sistem terbuka sehingga pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar dari munculnya asas kebebasan berkontrak membuka kemungkinan hadirnya perjanjian-perjanjian selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam perjanjian *valet parking* ini dapat kita temukan unsur-unsur perjanjian bernama antara lain perjanjian penitipan dan perjanjian sewa menyewa, dikombinasikan dengan perjanjian melakukan pekerjaan tertentu yakni memarkirkan kendaraan. Perjanjian jenis ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama dengan jenis perjanjian campuran (*contractus sui generis*).

Untuk menggolongkan perjanjian *valet parking* sebagai suatu perjanjian yang sah maka harus dikaji berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur

mengenai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian *valet parking* haruslah memenuhi syarat sepakat para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Pemberian kata sepakat dalam perjanjian *valet parking* haruslah diberikan tanpa adanya cacat kehendak. Unsur kecakapan para pihak pun harus dipenuhi. Hal tertentu di sini adalah adanya penitipan mobil, penyewaan lahan parkir, dan pemberian jasa pemarkiran mobil. Yang terakhir adalah bahwa isi dari perjanjian *valet parking* haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama di bidang perpajakan dan perlindungan konsumen.

Dalam perjanjian *valet parking*, tentu saja ada risiko. Namun risiko yang dimaksud di sini adalah risiko dalam hukum perikatan yakni risiko yang muncul karena adanya suatu keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang berada di luar kekuasaan manusia dan tidak dapat diprediksi atau diduga terjadinya pada saat perjanjian ditutup. Apabila hal semacam ini terjadi, maka yang akan digunakan adalah asas kepatutan, yakni perjanjian menjadi gugur, begitu pun dalam perjanjian *valet parking*.

Mengenai penyelesaian sengketa terkait *valet parking*, dapat diselesaikan di luar maupun di dalam pengadilan. Salah satu contoh kasus terkait *valet parking* ini adalah kasus dalam Putusan No.252/Pdt/G/2013/PN.BDG antara Selamat selaku penggugat dan d'Batoe Boutique Hotel selaku tergugat di mana yang menjadi permasalahan dalam kasus tersebut adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen mengingat bahwa yang melakukan tindakan pidana adalah karyawan perusahaan *outsourcing*. Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa status ketenagakerjaan petugas *valet parking* seharusnya merupakan pekerja dari pengelola lahan parkir sehingga pertanggungjawaban menjadi lebih jelas. Selain diselesaikan melalui pengadilan, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ditawarkan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, *et.al.*, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiarti, Rita Triana, 2014, *David Tobing Belajar Membela Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hadi, Ilman, *Motor Hilang di Parkiran, Siapa yang Bertanggung Jawab*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbeeeca649dc/motor-hilang-di-tempat-parkir> , diakses tanggal 2 Oktober 2016
- Keputusan Menteri Nomor: KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Meliala, Djaja S, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3529)
- Putusan Pengadilan Negeri No.252/Pdt/G/2013/PN.BDG antara perihal Perbuatan Melawan Hukum antara Selamat selaku penggugat melawan d'Batoe Boutique Hotel selaku tergugat, tanggal 10 Desember 2013
- Putusan Pengadilan Tinggi No.194/Pdt/2014/PT.Bdg. antara d'Batoe Boutique perihal Perbuatan Melawan Hukum antara Hotel d'Batoe Boutique selaku pbanding melawan Selamat selaku terbanding, 19 Mei 2014

Salim HS., 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti dan R.Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5025)

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir_valet#Perusahaan_penyelenggara_valet, diakses tanggal 27 September 2016